



22-3

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU, Adl Suelpto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@india.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id
Website : www.toyaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : ...600 / 0301.1 / PAM

T E N T A N G

PENGAWAS PEKERJAAN KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta diperlukan adanya Pengawas Pekerjaan dengan penetapan Direktur Utama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Direksi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta maka Pengawas Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pengawas Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 121);
8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta;
9. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
10. Peraturan Direksi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Pengawas Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya cukup disebut "Pengawas Pekerjaan" dengan susunan personil sebagai berikut :

1. Ketua : Yudi Aryanto, S.T
2. Sekretaris : Joko Susilo, S.T
3. Anggota : Hendro Bowo Laksono

KEDUA : Tugas Pengawas Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. Bersama dengan Konsultan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak pekerjaan oleh rekanan penyedia jasa konstruksi, sehingga kesalahan yang

mengakibatkan pembongkaran dan pengulangan pekerjaan yang tidak perlu karena kesalahan gambar ataupun mutu pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan dapat diminimalisir/ditiadakan;

- b. Melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal penyedia jasa konstruksi tidak mematuhi ketentuan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam perjanjian/kontrak;
- c. Membantu PPK dalam melakukan pengendalian kegiatan konstruksi, antara lain :
 - 1) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas serta laju pencapaian progres pekerjaan dan membuat laporan harian, mingguan serta bulanan;
 - 2) Menyediakan data-data atas pelaksanaan pekerjaan seperti : hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh rekanan penyedia barang/jasa.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Utama ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 22-3-2022

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

AIR MINUM KOTA SURAKARTA, *A*



AGUSTAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Umum;
4. Asisten Manajer ULP;
5. Personil Pengawas Pekerjaan Konstruksi Yang Bersangkutan;